


Pejabat Eksekutif

Presiden dan
Wakil Presiden

Gubernur dan
Wakil Gubernur


Bupati/Wakil
Bupati, dan
Walikota/Wakil
Walikota

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden





Syarat Pencalonan Presiden

- Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan persyaratan memperoleh kursi DPR (pemilu sebelumnya) paling sedikit 20% atau perolehan suara sah paling sedikit 25%;
- Bakal Pasangan Calon yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah menandatangani kesepakatan pengusulan Bakal Pasangan Calon dan telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU, tidak dapat menarik dukungannya




Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden






Pengecualian dalam Dokumen Pencalonan

- Penandatanganan dokumen persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon dapat dilakukan oleh pimpinan lainnya atau pelaksana tugas atau sebutan lain, sepanjang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik.
- Penunjukan pimpinan lainnya atau pelaksana tugas atau sebutan lainnya dibuktikan dengan keputusan Pimpinan Partai Politik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik.




Syarat Lain Bagi Kepala Daerah

- Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden **harus meminta izin** kepada Presiden;
- **Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);**
- Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan;
- Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden



← → ↻ infopemilu.kpu.go.id/pilpres2019

 **Komisi Pemilihan Umum** PILPRES 2019 PEMILIH INFORMASI BERBASIS SPASIAL HASIL

Daftar Pencalonan Pilpres 2019


Tampilkan entri

Cari:

Nomor Urut	Nama Calon Presiden	Jenis Kelamin	Pekerjaan Calon Presiden	Nama Calon Wakil Presiden	Jenis Kelamin	Pekerjaan Calon Wakil Presiden	Parpol Pengusul	Status Pendaftaran
01	Ir. H. JOKO WIDODO	Pria	Presiden	Prof. Dr. (HC). KH. MA'RUF AMIN	Pria	Lainnya	<ul style="list-style-type: none">• PKPI• Hanura• PPP• Nasdem• Golkar• PKB• PDIP	Diterima
02	H. PRABOWO SUBIANTO	Pria	Swasta	SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, MBA.	Pria	Wakil Gubernur	<ul style="list-style-type: none">• Demokrat• PAN• PKS• Gerindra	Diterima

Menampilkan 1 sampai 2 dari total 2 entri

Sebelumnya Selanjutnya



Pemilu Presiden 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM


**ILUSTRASI SURAT SUARA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019**

**2019
PEMILIHAN UMUM**

1	
CALON PRESIDEN Ir. H. JOKO WIDODO	CALON WAKILPRESIDEN Prof. Dr. K. H. MA'RUF AMIN

2	
CALON PRESIDEN H. PRABOWO SUBIANTO	CALON WAKILPRESIDEN SANDIAGA SALAHUDDIN UNO


Pencalonan Kepala Daerah



Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik


Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang



Syarat Pencalonan Kepala Daerah

A. Perseorangan


Dukungan untuk calon perseorangan cagub dan cawagub	Dukungan untuk calon perseorangan cawakot/cawabup dan cawawako/cawabup
Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT sampai 2juta jiwa harus didukung paling sedikit 10%	Kab/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT sampai dengan 250ribu jiwa harus didukung paling sedikit 10%
Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 2juta-6juta harus didukung paling sedikit 8.5%	Kab/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 250ribu-500ribu jiwa harus didukung paling sedikit 8.5%
Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 6juta-12juta harus didukung paling sedikit 7.5%	Kab/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 500ribu-1juta jiwa harus didukung paling sedikit 7.5%
Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 12juta harus didukung paling sedikit 6.5%	Kab/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 1juta jiwa harus didukung paling sedikit 6.5%
Jumlah dukungan di atas harus tersebar di 50% kab/kota di provinsi dimaksud	Jumlah dukungan di atas harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kab/kota dimaksud



Syarat Pencalonan Kepala Daerah


B. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik


- 20% dari kursi DPRD; atau
- atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD



Verifikasi Syarat Pencalonan

A. Perseorangan







Verifikasi Syarat Pencalonan


B. Partai Politik

- Kelengkapan administrasi dan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat
- Hasil penelitian diberitahukan kepada partai politik dan gabungan partai politik
- Jika tidak memenuhi syarat, maka partai politik atau gabungan partai politik diberi kesempatan untuk memperbaiki persyaratan pencalonan



Calon Tunggal dalam Pilkada





Catatan Pendaftaran Calon Kepala Daerah

- Dokumen administrative terlalu banyak, yang mestinya bisa disederhanakan;
- Penyelenggara pemilu sering terjebak di dalam verifikasi dokumen-dokumen-dokumen yang diduga palsu;
- Pemanfaatan sistem informasi harus jauh lebih maksimal